



PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *cerai talak* yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

TERMOHON , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA AGM., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Juni 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/34/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan jejak dan perawan;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kalai Duai, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, juga kurangnya musyawarah antara Termohon terhadap Pemohon, yang mana Termohon menggunakan alat KB (Keluarga Berencana) tanpa musyawarah terlebih dahulu dan tanpa seizin Pemohon, dalam hal ini Termohon beralasan belum siap mempunyai keturunan, disamping itu pula setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan saja pada Pemohon;
5. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon menggunakan alat KB (Keluarga Berencana) tanpa izin dari Pemohon tersebut, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing, yang hingga kini telah berlangsung selama 11 bulan lebih;
6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Mazharuddin, M.H**, dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis kepada majelis hakim tertanggal 18 Maret 2014 yang menyatakan bahwa hasil mediasi tersebut gagal, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing dan meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Februari 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan atau penambahan ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah mengerti dan memahami maksud surat permohonan Pemohon;
- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya ada yang benar dan Termohon akui, tetapi ada juga yang tidak benar dan Termohon bantah;
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 adalah benar, yaitu Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Juni 2012, namun belum dikaruniai keturunan anak;



- Bahwa terhadap dalil posita permohonan Pemohon angka 2 dan 3 yang sesungguhnya adalah setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 4 bulan. Hasil Pemohon kerja disetorkan kepada kakak Pemohon yang bernama Wil, bukan kepada Termohon, Termohon tidak senang sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, orang tua Pemohon mengusir Termohon akhirnya Termohon balik ke rumah orang tua Termohon dijemput oleh kakak ipar Termohon;
- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon angka 4 dan 5 memang benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi cekcok masalahnya adalah Termohon baru berencana mau ikut KB yaitu KB suntikan dengan alasan supaya jangan punya anak dulu karena nanti takut anak lahir Pemohon tidak dapat memberikan makannya dan hal tersebut sudah diberitahukan kepada Pemohon, namun Pemohon tidak ada tanggapan. Kemudian masalah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 25 Februari 2013 memang benar namun penyebabnya adalah karena Pemohon punya uang Rp. 2.500.000,- yang dipinjam kakak Pemohon yang bernama Wil sampai sekarang belum dikembalikan. Akhirnya akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak saat itu Pemohon pisah dengan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa Termohon sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, namun bila rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang tidak mungkin lagi dipertahankan lagi, Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon akan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sebagai berikut :
 1. Nafkah yang lampau sejak Pemohon pisah dengan Termohon yaitu selama 11 bulan perharinya sejumlah Rp. 25.000.- sehingga seluruhnya berjumlah $11 \times \text{Rp.}750.000,- = \text{Rp.}8.250.000,-$;
 2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan perhari Rp. 25.000,- sehingga seluruhnya berjumlah $\text{Rp.}750.000,- \times 3 = \text{Rp.}2.250.000,-$;
 3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 300.000,-;
- Bahwa setahu Termohon penghasilan Pemohon perharinya adalah sebesar Rp. 75.000,- yaitu hasil kerja bangunan Pemohon ikut dengan



kakak Pemohon dan ditambah hasil nyadap karet milik orang tua Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai permohonan cerai Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula;
- Bahwa jawaban yang telah disampaikan Termohon ada yang benar dan ada juga yang tidak benar, apa-apa yang telah diakui oleh Termohon tidak perlu Pemohon tanggap lagi;
- Bahwa selama 4 bulan Pemohon tinggal bersama Termohon, ada Pemohon kasih uang kepada Termohon Rp. 1.000.000,- per dua minggu dan ada 3 kali Pemohon memberikan kepada Termohon;
- Bahwa mengenai tuntutan yang diajukan Termohon, Pemohon hanya dapat menyanggupi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau/*madhiyah* Pemohon menyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,- ;
2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan Pemohon menyanggupi sejumlah Rp. 900.000.-;
3. *Mut'ah* disanggupi oleh Pemohon sejumlah Rp. 100.000,-;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyangkut tentang permohonan Pemohon mau menceraikan Termohon, pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semula;
- Bahwa selama 4 bulan Pemohon kumpul dengan Termohon tidak ada Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebanyak Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa mengenai gugatan balik Termohon tetap menuntut sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/34/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf diberi tanda P;

Bahwa bukti surat tersebut telah pula diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai anak menantu saksi;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012 di rumah orang tua Termohon di Desa Kalai Duai dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kalai Duai, kadang di rumah saksi di Desa Pematang Sapang sampai Pemohon pisah dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun sekarang tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang saksi tahu sejak bulan Februari 2013 Pemohon pisah dengan Termohon yang hingga sekarang sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun;



- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah 2 kali diupayakan dengan menghubungi besan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan saksi adalah Pemohon sebagai anak ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012 yang lalu di rumah orang tua Termohon di Desa Kalai Duai dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Kalai Duai, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pematang Sapang, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon sampai mereka berdua pisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, setelah itu sekitar awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, yang saksi tahu sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon balik ke rumah orang tua Pemohon yang hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di damaikan dan saksi pernah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja menyadap karet dan kerja bangunan dengan penghasilan perhari Rp 50.000,-;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Bahwa Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi dari keluarganya di persidangan yang bernama :

1. **SAKSI III**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah adik ipar Saya sehingga kenal pula dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Juni 2012 yang lalu di rumah orang tua Termohon di Desa Kalai Duai dan Saya hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kalai Duai, setelah itu pindah ke tempat orang tua Pemohon di Desa Pematang Sapang, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Desa Kalai Duai hingga mereka berdua pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Saya tidak tahu apa penyebabnya, yang Saya tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 11 bulan lamanya, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, sudah pernah dilakukan, Saya, orang tua Termohon dan Kadun telah datang menemui Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;



- Bahwa Pemohon kerja sebagai tukang bangunan (kenek) dengan penghasilan perhari Rp. 50.000,- dan nyadap karet milik orang tua Pemohon;

2. **SAKSI IV**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah kakak ipar Termohon sehingga kenal pula dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Juni 2012 yang lalu di rumah orang tua Termohon di Desa Kalai Duai dan Saya hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kalai Duai, setelah itu pindah ke tempat orang tua Pemohon di Desa Pematang Sapang, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Desa Kalai Duai hingga mereka berdua pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, kemudian setelah 3 bulan sejak nikah antara Pemohon dan Termohon tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Saya tidak tahu apa penyebabnya, yang Saya tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 11 bulan lamanya, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, sudah 2 kali dilakukan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan keluarga Termohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mengenai tuntutan balik Termohon, Pemohon hanya menyanggupi sebagaimana telah



disampaikan dalam replik Pemohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan balik Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya masing-masing serta bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Arga makmur sebagaimana bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 236/34/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim telah



berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon melalui Mediator yang bernama **Drs. Mazharuddin, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, agar Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketanya dan kembali hidup rukun damai mempertahankan rumah tangganya, namun berdasarkan laporan mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon sulit diatur, Termohon menggunakan alat KB tanpa musyawarah dan tanpa sizin Pemohon dengan alasan belum siap mempunyai keturunan anak dan puncaknya terjadi pada tanggal 25 Februari 2013 sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak saat itu hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 11 bulan, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya Termohon mengakui benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kurang lebih 11 bulan yaitu sejak tanggal 25 Februari 2013 dan sejak itu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik yang intinya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sedangkan Termohon terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon juga telah menghadapkan keluarganya yang bernama **SAKSI III** dan **SAKSI IV** di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di



persidangan, begitu pula keluarga Termohon telah didengar keterangannya di persidangan dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi Pemohon dan keluarga Termohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena saksi-saksi dan keluarga tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kemudian keterangan saksi dan keluarga tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta keterangan keluarga Termohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juni 2012 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah 11 bulan pisah tempat tinggal yaitu sejak 25 Februari 2013 hingga sampai sekarang masih tetap berlangsung;
- Bahwa majelis hakim dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terlepas dari pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisahnya tempat tinggal keduanya sejak 25 Februari 2013 dan sampai sekarang masih tetap berlangsung ditambah lagi fakta yang ditemui dipersidangan dimana Pemohon telah tidak mau lagi rukun dengan Termohon dan Termohon juga sudah pasrah jika Pemohon tetap bersikeras ingin berpisah



dengan Termohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian fakta ini merupakan indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah serta untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT didalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ



Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan rekonvensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. Jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang lampau sejak Tergugat Rekonvensi pisah dengan Penggugat Rekonvensi sampai dengan sekarang sekitar 11 bulan lamanya seluruhnya berjumlah Rp. 8.250.000,-;
2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp. 2.250.000,- ;
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa tentang gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayarnya seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000,-
2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan Tergugat rekonvensi menyanggupinya sejumlah Rp.900.000,-;
3. Mut'ah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 100.000,-;

Tentang Tuntutan Nafkah *Madhiyah*:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa hukum yang bersegi dua, yakni yang melahirkan hak dan kewajiban sekaligus, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, maka dengan sendirinya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, salah satu kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah melindungi dan memberikan nafkah atau keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apabila ada nafkah yang terlalaikan, maka Tergugat sebagai suami wajib untuk



membayarnya, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayarnya seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah cukup menjadi bukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 11 bulan yang lampau, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa kepada Tergugat Rekonvensi sepantasnyalah dibebankan untuk membayar nafkah *madhiyah* (nafkah yang lampau) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang besarnya jumlah nafkah lampau (*madhiyah*) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan keuangan atau ekonomi Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa di dalam al-Quran surat at-Thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَ مَن قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Orang yang mampu hendaklah ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya tersebut, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya itu, Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah memberi kelapangan setelah kesempitan".

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah



yang lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan, akan tetapi dalam masalah ini majelis hakim akan mempertimbangkan kelayakan nafkah (*madhiyah*) yang patut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi menurut standar kebutuhan yang paling minim yang diperlukan oleh Penggugat Rekonvensi menurut situasi dan keadaan ekonomi di tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan menurut kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sendiri, karena itu adalah patut jika majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah yang lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 300.000. – perbulan selama 11 bulan sehingga jumlah seluruhnya Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Tentang Tuntutan Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada kebutuhan minimum yang telah dipertimbangkan di atas, adalah patut jika majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selama tiga bulan masa *iddah* yaitu sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);

Tentang Tuntutan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* (pemberian sebagai kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak), maka majelis hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa *mut'ah* adalah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami kecuali terhadap isteri *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas adalah patut jika majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan standar yang layak dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sendiri, yaitu berupa uang sejumlah Rp 200.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;



Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - a. Nafkah yang lampau (*Madhiyah*) sejumlah Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 200.000,-;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp . 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil akhir 1435 H oleh kami **Sugito S,S.H.**, sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **M. Rusjdi** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ismet, S.Ag.

M. Rusjdi



Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon 1 x	= Rp. 75.000,-
4. Panggilan Termohon 1 x	= Rp. 50.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp . 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah);